



**PUTUSAN**  
Nomor 2948 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendy Irawan, S.T., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Irawan & Associates Law Firm, beralamat di Jalan Terusan Pasirkoja, Nomor 87 A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kota Bandung;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 18 Juli 2011 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya yang sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kls IA Bandung/orang yang diberi wewenang untuk memberitahukan isi putusan

Halaman1 dari 9 hal. Put. Nomor2948 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraian;

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yang bernama:

- ANAK PEMOHON KASASI Dan TERMOHON KASASI, laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 20 April 2012, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 24 April 2012, berada di bawah pengasuhan/perwalian Penggugat selaku ibunya;

5. Menetapkan Tergugat mempunyai hak untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yang bernama ANAK PEMOHON KASASI Dan TERMOHON KASASI, dengan memberikan hak berkunjung bagi Tergugat sepanjang memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan situasinya memungkinkan untuk ditemui bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 18 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung kepada Penggugat saat putusan perkara ini dibacakan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidiar:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan tidak terang/kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 136/Pdt/G/2018/PN Bdg., tanggal 28 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman2 dari 9 hal. Put. Nomor2948 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 18 Juli 2011 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya yang sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kls IA Bandung/orang yang diberi wewenang untuk memberitahukan isi putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraian;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yang bernama:  
ANAK PEMOHON KASASI Dan TERMOHON KASASI, laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 20 April 2012, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 24 April 2012 berada di bawah pengasuhan/perwalian Penggugat selaku ibunya;
5. Menetapkan Tergugat mempunyai hak untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yang bernama ANAK PEMOHON KASASI Dan TERMOHON KASASI, dengan memberikan hak berkunjung bagi Tergugat sepanjang memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan situasinya memungkinkan untuk ditemui bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 18 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung kepada Penggugat saat putusan perkara ini dibacakan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT BDG., tanggal 28 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 136/Pdt.G/2018/PN Bdg., tanggal 28 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt/KS/2019/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 46/PDT/2019/PT BDG., tanggal 28 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 18 Juli 2011 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya yang sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung/ orang yang diberi wewenang untuk memberitahukan isi putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraianya;
4. Menetapkan berdasarkan hukum 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama:  
ANAK PEMOHON KASASI Dan TERMOHON KASASI, laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 20 April 2012, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 24 April 2012 tetap berada di bawah pengasuhan/perwalian Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selaku bapaknya;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tidak tepat karena hak asuh anak diberikan kepada ibunya (Penggugat) dengan dasar anak masih di bawah umur, sedangkan dalam kenyataannya anak telah tinggal dan menetap bersama dengan Tergugat/Pemohon Kasasi selaku bapaknya dan neneknya, selain itu berdasarkan keterangan anak ANAK PEMOHON KASASI Dan TERMOHON KASASI, anak tersebut lebih senang tinggal bersama dengan Tergugat/Pemohon Kasasi dan apabila diasuh oleh Penggugat/Termohon Kasasi dikhawatirkan dapat menimbulkan perubahan atau guncangan terhadap keadaan psikologis anak yang secara tiba-tiba dipindahkan dari lingkungan tempat tinggal anak yang sudah familiar dan nyaman bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tuan Bambang Suwanto dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PDT/2019/PT BDG., tanggal 28 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 136/Pdt/G/2018/PN BDG., tanggal 28 Agustus 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PDT/2019/PT BDG., tanggal 28 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 136/Pdt/G/2018/PN Bdg., tanggal 28 Agustus 2018;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 18 Juli 2011 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya yang sah;
3. Memerintahkan pihak yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Panitera Pengadilan Negeri Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yang bernama:

- ANAK PEMOHON KASASI Dan TERMOHON KASASI, laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 20 April 2012, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 24 April 2012, berada di bawah pengasuhan/perwalian Pemohon Kasasi/Tergugat selaku bapaknya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman9 dari 9 hal. Put. Nomor2948 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)